

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng
TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**

TESIS

OLEH
MUHAMMAD WILDI
210211040088



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN
2023 M / 1444 H

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng
TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Muhammad wildi
210211040088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Wildi
NIM : 210211040088
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 7 Maret 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **“Analisis Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng tentang Ganti Rugi Imateriel dalam Sengketa Ekonomi Syariah”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wildi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 959/Un.14/JIV/UPM-BP/07/2023


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildi
NIM : 210211040088
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Analisis Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/Pa.Tng Tentang Ganti Rugi Imateriel Dalam Sengketa Ekonomi Syariah"

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 05 Juli 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamali, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng

TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA


EKONOMI SYARIAH

Disusun dan dipersembahkan oleh:

Muhammad wildi
NIM. 210211040088


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
Tanggal 25 JUN 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
Tanggal 25 JUN 2023

PENGESAHAN TESIS



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

DISUSUN DAN DIPERSEMBAHKAN OLEH:

Muhammad Wildi
NIM. 210211040088

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.	2. 
3. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.	3. 
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Muhammad Wildi. NIM. 210211040088, Analisis Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng tentang Ganti Rugi Imateriel dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Pembimbing I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2023.

Kata Kunci: Putusan, Ganti Rugi Imateriel, Sengketa Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menganalisis putusan nomor 847 perdata gugatan tahun 2019 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerang, beranjak pada tidak pastinya konsep ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah sehingga Peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian yang menggali suatu penerapan hukum melalui putusan sengketa ekonomi syariah yang mengadili ganti rugi imateriel. Dalam putusan tersebut, Peneliti perlu menggali pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dan pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan tersebut. Peneliti menganalisis dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan teori kepastian hukum (*legal certainty*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. dan menganalisis pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan tersebut sehingga mampu memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan ganti rugi imateriel dan aturan atau konsep ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah melahirkan perluasan pemaknaan PMH dalam perkara ekonomi syariah, progresif dalam penerapan kerugian imateriel, dan wanprestasi tidak terdapat dalam perkara ini. Dalam hal ganti rugi imateriel dalam putusan ini yang dihubungkan dengan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam, telah ditemukan pembaruan hukum yang diharapkan menjadi aturan baku sehingga memiliki kepastian hukum pada bidang sengketa ekonomi syariah terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian imateriel yang merupakan perluasan PMH dalam sengketa ekonomi syariah dan juga terhadap penerapan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah.

ABSTRACT

Muhammad Wildi. NIM. 210211040088, Analysis of Decision Number 847/Pdt.G/2019/PA.Tng concerning Immaterial Compensation in Sharia Economic Disputes, Supervisor I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., and Supervisor II Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., in the Postgraduate Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, Graduated Year 2023.

Keywords: Decision, Immaterial Compensation, Sharia Economic Disputes.

This study analyzes the decision number 847 civil lawsuit in 2019 which was decided by the Tangerang Religious Court, moving on to the uncertainty of the concept of immaterial compensation in sharia economic disputes so that researchers feel the need for research that explores an application of law through sharia economic dispute decisions adjudicating compensation immaterial. In this decision, researchers need to explore the considerations of the Panel of Judges in granting and determining the amount of immaterial compensation claims and immaterial compensation arrangements in Indonesian civil law and Islamic civil law related to the decision. Researchers analyzed the theory of legal discovery (*rechtsvinding*) and the theory of legal certainty.

The purpose of this study is to analyze the considerations of the Panel of Judges in granting and determining the amount of immaterial compensation claims in decision 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. and analyzing immaterial compensation arrangements in Indonesian civil law and Islamic civil law in relation to these decisions so as to provide legal certainty.

This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach, is descriptive analytical. The object of this study is the consideration of the Panel of Judges relating to immaterial compensation and the rules or concept of immaterial compensation in Indonesian civil law and Islamic civil law.

The results of this study indicate that the Panel of Judges examining the case has given birth to an expansion of the meaning of PMH in sharia economic cases, progressive in the application of immaterial losses, and no default in this case. In the case of immaterial compensation in this decision which is related to Indonesian civil law and Islamic civil law, a legal reform has been found which is expected to become a standard rule so that it has legal certainty in the field of sharia economic disputes related to claims for immaterial compensation which is an extension of the PMH in sharia economic disputes and also against the application of immaterial compensation in sharia economic disputes.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “*Analisis Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng tentang Ganti Rugi Imateriel dalam Sengketa Ekonomi Syariah.*” Shalawat dan salam juga Peneliti haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada Peneliti selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama Peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih Peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin terdepan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin modern sehingga diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi dan bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semakin jaya sehingga dapat mencetak ahli Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. selaku dosen Pembimbing Tesis I dan Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Tesis II, yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran, serta bersedia meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan tesis. Banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang Peneliti dapatkan saat melaksanakan bimbingan. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang terus mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti.
6. Bapak dan Ibu staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran Peneliti selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Hj. Hamdah Junaid dan Ayahanda tercinta Ir. H. Akhmad Rasyadi, sembah sujud dan terima kasih atas doa, cinta serta pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Ibu Mertua Hj. Wahdiah, S.P., M.S. dan Bapak Mertua Arpiandi yang banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis.
9. Istri tercinta Diana Rahmah Wisudawati, S.E. dan ananda tersayang Addina Salsabila yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tesis ini.
10. Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Ibu Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Bapak Mawardi, S.Ag., M.H.I. yang selalu memberikan dukungan kepada Peneliti dengan bentuk fasilitas dan kemudahan akses dalam penyelesaian tesis ini.

11. Yang Mulia Para Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang selalu memberikan pendapat dan nasihat dalam penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada Peneliti.
13. Semua pihak yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum ekonomi syariah dan dunia peradilan khususnya pada Peradilan Agama, Amin ya Rabbal 'alamin.

Pelaihari, 1 Juli 2023

Peneliti



Muhammed Wildi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	شـ	:	Sy	28.	ءـ	:	'
14.	صـ	:	Sh	29.	يـ	:	Y
15.	ضـ	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	a	Fathah
ـ	i	Kasrah

ُ	u	Dhammah
---	---	---------

Kata sandang: Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرور) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـي	ai	a dan i
ـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـا	â	a dengan topi di atas
ـي	î	i dengan topi di atas
ـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâm'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdat al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاد	dzahaba al-ustâdu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-'ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولاًنا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤثِّركُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
المظاہر العقلية	al-mazhâhir al-'aqliyyah
خُبُّ الإسْتِطْلَاع	<u>hub</u> al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-'ayni
المُسَاهَّمة	al-musâhamah
من سالك طريقاً	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penelitian	24

BAB II GANTI RUGI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN POKOK SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Sengketa Ekonomi Syariah	27
-----------------------------------	----

1.	Kewenangan Peradilan Agama	27
2.	Bentuk Perkara Ekonomi Syariah.....	29
3.	Prosedur Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan	40
B.	Hakim dan Putusan pada Peradilan Agama	47
1.	Kebebasan Hakim	47
2.	Putusan Pengadilan	48
3.	Jenis dan Sifat Putusan.....	50
4.	Kepala, Isi, dan Kaki Putusan	52
C.	Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam	54
1.	Ganti Rugi Perspektif Hukum Perdata Indonesia	54
2.	Ganti Rugi Perspektif Hukum Perdata Islam	61

BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

A.	Uraian Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.....	72
1.	Kepala Putusan.....	72
2.	Isi Putusan	73
3.	Kaki Putusan	99
B.	Resume Kasus Posisi Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.	99
1.	Para Pihak.....	99
2.	Perjanjian yang Disepakati.....	100
3.	Rincian Pokok Akad Murabahah	100
4.	Skema Akad Murabahah yang Disertai dengan Wakalah....	100
5.	Pokok Permasalahan	101
6.	Penilaian Majelis Hakim atas Permasalahan PMH dan Kerugian.....	102
7.	Wanprestasi Tidak Terbukti.....	104

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng TENTANG
GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DENGAN POKOK PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan Besaran serta Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Imateriel.....	108
1. Pertimbangan Penentuan PMH	109
2. Pertimbangan Kerugian.....	112
3. Pertimbangan Penentuan Besaran Kerugian Imateriel.....	114
4. Pertimbangan Wanprestasi.....	116
B. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam Dihubungkan dengan Putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.....	118
1. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Indonesia	119
2. Ganti Rugi Imateriel dalam Hukum Perdata Islam	124
3. Ganti Rugi Imateriel dalam Putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Dihubungkan dengan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam.....	131

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	136
B. Rekomendasi	137

DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	218

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penjelasan Gugatan Sederhana	41
Tabel 3.1 Dana yang Dikeluarkan Penggugat.....	77
Tabel 3.2 Nilai Pengembangan Unit.....	77
Tabel 3.3 Rincian Pokok Akad Murabahah.....	100
Tabel 3.4 Rangkaian Peristiwa	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori	21
Gambar 2.1 Alur Prosedur Acara Sederhana.....	43
Gambar 2.2 Alur Prosedur Acara Biasa.....	45
Gambar 3.1 Skema Akad Murabahah Disertai Wakalah.....	100
Gambar 3.2 Alur Persidangan.....	107
Gambar 4.1 Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim.....	118
Gambar 4.2 Hasil Akhir Analisis Peneliti.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng 144

“MOTTO”

“Gawi Cangkal, Gawi Sabar, Gawi Ikhlas”

“Bacangkal di Anum, Batanang di Tuha”